



## **PUTUSAN**

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan isbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di .....  
Kabupaten Samosir, sebagai Pemohon;  
M e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di .....  
Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1983 di Jl. Seroja Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

*Hal. 1 dari 5. Put. NO. 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, dengan wali Nasab bernama Sadikun (Alm) dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Poniran yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Ramlan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Termohon dengan mahar berupa uang Rp.1000 (seribu rupiah);

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun sementara Termohon berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jarak tempuh yang sangat sulit serta keterbatasan transportasi untuk mencapai Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia Dua (2) orang anak yang bernama:
  - 5.1. nama anak (lk) (Alm)
  - 5.2. nama anak (pr), umur 29 tahun
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Isbat Nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Isbat Nikah yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Balige bertujuan untuk keperluan Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 1997, karena Termohon Meninggalkan keluarga bersama laki-laki lain;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Tahun 1997 sampai sekarang, karena Termohon telah meninggalkan keluarga;

*Hal. 2 dari 5. Put. NO. 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah
  - a. Bahwa Termohon telah meninggalkan keluarga bersama laki-laki lain;
  - b. Bahwa Termohon tidak lagi memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi, sejak tahun 1997 hingga sekarang selama kurang lebih 20 (Dua puluh) tahun, maka Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua puluh (20) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana terlampir dan telah di legalisir oleh Kepala Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1983 di Jl. Seroja Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Supardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irawati binti Sadikun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus

*Hal. 3 dari 5. Put. NO. 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balige pada tanggal 10 Mei 2017 dan dalam berita acara relaas panggilan tersebut menerangkan Bahwa Termohon sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut diawal halaman putusan dan kemudian di panggil melalui media massa;

Bahwa, Pemohon diperintahkan hadir kembali pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana berita acara sidang tanggal 23 Mei 2017 namun tidak hadir di persidangan sementara Termohon yang telah dipanggil melalui media massa tanggal 30 Mei 2017 dan 03 Juli 2017 pun tidak hadir dipersidangan serta keduanya tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa karena ternyata baik Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan berperkara diajukan secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di setujui oleh Majelis Hakim dengan putusan sela Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg tertanggal 23 Mei 2017 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 124 HIR serta ketentuan hukum perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini;

*Hal. 4 dari 5. Put. NO. 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H. oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H., dan Saleh Umar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

dto

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA,

dto

Sriwati Br Siregar, S.H.

Hal. 5 dari 5. Put. NO. 0007/Pdt.G/2017/PA.Blg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)